

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

oleh:

Teddy Pramana

02011381419313

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2018

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : Teddy Pramana
NIM : 02011381419313
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG)

Secara Substansi telah disetujui untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Vera Novianti, S.H., M.H

NIP. 196509181991022001

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., MS.

NIP. 19620131198903101

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Teddy Pramana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419313
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 06 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018



Teddy pramana
NIM. 0201138141931

MOTTO :

“Integritas, Intelektual dan Komitmen jalani dan nikmati prosesnya karena Roma tidak dibangun dalam semalam”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT
- Papah dan Mamah serta keluarga
- FH UNSRI
- Sahabat-sahabat terbaik
- Negara Republik Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang)” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papah Alimuddin dan Mamah Rika Puspa Sari yang tercinta dan tersayang. Terimakasih atas pengorbanan doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang telah diberikan kepada penulis sejak awal penulis ada didunia. Semua yang penulis lakukan sampai dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagiaan papah dan mamah. Semoga Allah

SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada Papah dan Mamah.

2. Adik-Adikku tercinta, Idfi Dwi Cahyani dan Muhammad Alditio Sarial terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Om ku tersayang Hendri Agustian, S.H.,M.Hum. dan bunda Dr. Yetty Oktarina terimakasih banyak atas bimbingannya, waktu, tempat, pelajaran, kasih sayang dan semua yg tidak bisa disebutkan satu persatu selama 4 tahun yang singkat ini.
4. Opa nasdirudin effendi, S.Pd.I. dan Oma Nely yang selalu memotivasi dengan cara mereka, terimakasih banyak atas motivasinya selama ini.
5. Keluarga besarku di Lampung, Baturaja, Palembang dan Bekasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik.
11. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat-sahabat terbaik Agung, Chysa, Wira, Bima, Robertus, Tiara, Indra, Ketrin, Chandra, Gagah, Michael, M. Fajar dan yang lainnya.
14. ALSA Local Chapter Univeristas Sriwijaya terimakasih atas pengalaman, pembelajaran serta ilmu yang berharga selama diorganisasi.
15. Annisaa Nabila Amatullah Sakinah terimakasih atas dorongan, waktu serta dukungan yang diberikan kepada penulis sejak awal penulis menulis skripsi ini.
16. Komunitas yang sekaligus menjadi keluarga kecil ku BBMP REBORN yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
17. Sahabat-sahabat ku dimasa perkuliahan M. Denny Rinaldi, M. Rizki Wahyu, M. Syarif Setia, Muhammad Ilham, Fitrah Yudha, M.Russandri Prandesta terimakasih atas bantuan, dukungan dan canda tawa yang selalu dihadirkan dimasa senang ataupun selalu ada diwaktu susah dimasa perkuliahan. We are SUPERMAN Terimakasih.
18. Team PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu,

terimakasih masa-masa indahny pada waktu pemberkasan kalian sangat luar biasa.

19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014 Hardiman Noprian, Rizma, Sigit, Fajar Murhadiansyah, M. Gilang, Jeerix, Erik Wibowo, Ardan, Adre Irvan, Willy Wicaksono, Ofran, Galuh, Rathie, Adzra Mahira, Natazha, Astrid Maretha, Maharani, Silvia Carolina, Windi Anggraini, Patricia Clarisa dan yang lainnya.
20. Kakak-kakak ku tekasih sekaligus guru yang luar biasa Doly Nofiansyah, SE.,M.Si., M. Syukri Soha, S.Ag.,S.H.,M.H., Hadioanto dan M. Zafrullah Zainal, SE.,MM.
21. Dan semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang)” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis mohon maaf jika masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun cara penulisan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya rabbal'amin.

Palembang, Juli 2018

Penulis



Teddy pramana

NIM. 0201138141931

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak	23
B. Pengertian Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	28
C. Pengertian dan Istilah Diversi.....	32
D. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	37
1. Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....	39
2. Perbandingan Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	42
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)	
Kelas I Palembang Dalam Proses Pendampingan Diversi	44
1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015	46
B. Hambatan-hambatan Yang Dijumpai Dalam Proses Pendampingan Diversi Oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS)	
Kelas I Palembang	57
1. Faktor Hukum/Perundang-undangan	57
2. Penegak Hukum	59
3. Sarana dan Fasilitas	69
4. Masyarakat	70
5. Kebudayaan	71

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIVERSI ASSISTANCETO CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW (STUDY IN BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG)


NAME : TEDDY PRAMANA

NIM : 02011381419313


The process of implementing diversi assistanceto children in conflict with law at the stage of diversion which is the duty and function of the Correctional Institution (BAPAS) suggests that crime rates by children were increased. The aims of this study were to identify and explain the obstacles encountered in the implementation of duties and functions of the Correctional Institution in the process of diversionary assistance. This study is a descriptive analysis, with the empirical juridical approach. Primary data were obtained from interviews to field respondents and secondary data were obtained from bibliography. The sampling technique is done by purposive sampling and the data collection technique is done by interview. The analyze data is using a qualitative analysis method descriptively, then compiled to generate a conclusion that will answer the question of the problem. Thestudy concludes that the implementation of diversi assistanceto children in conflict with law conducted by The Correctional Institution (BAPAS) Klas I Palembang is in accordance with existing regulations. The results of this study recommend that in the implementation of diversified assistance by the Klas I Correctional Institution (BAPAS) Palembang has its own guidelines or regulations that made by the Director General of the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatra and the child criminal justice system should carried out by law enforcement officers who really know the child psychology.

Keywords : *Implementation, Diversi, Children In Conflict With Law*


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

KetuaBagianHukumPidana


Dr. Hj. Nashariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG)


NAMA : TEDDY PRAMANA

NIM : 02011381419313


Proses pelaksanaan pendampingan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap diversi yang merupakan tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mengisyaratkan bahwa tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam proses pendampingan diversi. Adapun tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden dilapangan dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Teknik menganalisis data menggunakan cara analisa kualitatif secara deskriptif kemudian data-data tersebut dikomperhensifkan untuk menimbulkan suatu kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari permasalahan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pada pelaksanaan pendampingan diversi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang memiliki pedoman atau peraturan sendiri yang dibuat oleh Dirjen Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan hendaknya pada sistem peradilan pidana anak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang benar-benar menguasai ilmu psikologi anak.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Pendampingan, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.*


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashariana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.¹

Perhatian terhadap anak dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah **Whilhel Preyer** dalam bukunya *Die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh beberapa ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain **Wiliam Stern** menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak pada Usia Sangat Muda), **Karl Buhner** menulis buku *Die Geistige Entwicklung des kindes* (Perkembangan Jiwani Anak) pada tahun 1989 dan bukunya *kindheit fund Jugend* (Masa Kanak-kanak dan Masa Muda) yang ditulis bersama istrinya bernama **Charlotte Buhler**.²

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2014, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung, Fokusmedia, hlm.89

² Wagianti Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.

Di Amerika Serikat tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak-anak, antara lain **Tracy, G. Stanly Hall** dari Clark University, menulis *Adolescence*. Di Inggris antara lain **Sully** dan **Balwin**. Di Perancis dikenal nama **Compayre, Perez** dan **Claparade** serta lainnya. Di samping tokoh-tokoh tersebut, ingin penulis tambahkan pula beberapa tokoh pendidik pada abad-abad sebelumnya, yang banyak berjasa dalam pemikiran tentang hakikat anak dan perkembangan anak-anak, antara lain **Johan Amos Comenius** (1592-1671). Ia dipandang sebagai seseorang ahli pendidik yang pertama mengemukakan sifat-sifat khas dari anak, yang berbeda dengan ciri dan sifat orang dewasa. **Jean Jacques Rousseau** (1712-1778) menulis buku *Emile et Sophie* (menuntut agar anak dalam perkembangannya dibiarkan tumbuh dalam kebebasan). Kemudian **Heinrich Pestalozzi** (1746-1827) yang meneliti masalah kehidupan anak. **Maria Montessori** (1870-1952) dari Italia meneliti masalah kejiwaan anak dan mengembangkan satu metode mengajar yang berprinsip pada *auto education*.³

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah lakukarakteristik yang

³ Ibid

mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik.⁴ Oleh sebab itu anak membutuhkan perhatian yang khusus mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa bagi suatu negara.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional, Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵

Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibu kota negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak yang dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah

⁴ Id. at 6

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2014, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, hlm.89-90

Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.⁶

Menurut *Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwilper Juni 2017*, jumlah anak pidana se-Indonesia mencapai 4.081 (empat ribu delapan puluh satu) anak.⁷ Dari empat ribuan anak tersebut, belum semuanya tertampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Bahkan ada daerah yang belum mencatat keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerahnya.⁸ Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementrian Hukum dan HAM menyatakan bahwa anak pidana di Sumatera Selatan hingga Juni 2017 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) anak.⁹

Istilah “*criminal justice system*” atau system peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.¹⁰ Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. *Pertama* substansi, merupakan

⁶ Wagianti. Soetedjo & Melani, *Op.cit*, hlm. 3

⁷ Rahadian P. Paramita, 2017, *Anak Berkonflik Hukum Masih Terpinggirkan*, <http://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

⁸ Rahadian P. Paramita, 2017, *Anak Berkonflik Hukum Masih Terpinggirkan*, <http://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

⁹ Rahadian P. Paramita, 2017, *Anak Berkonflik Hukum Masih Terpinggirkan*, <http://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, hlm.14

hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berlaku menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (stbl. 1941 No. 44), serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. *Kedua*, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. *Ketiga*, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.¹¹

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya di maksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, biaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah. Dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas, kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (*akuntabilitas*) peradilan yang selama ini sulit dipastikan.¹² Etika, akuntabilitas pejabat dan profesionalitas merupakan kunci

¹¹ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.76

¹² Denny B. Hariandja, 1999, *Birokrasi Nan Pongah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.37

utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup.¹³

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.¹⁴

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

¹³Fadilla Putra & Saiful Arif, 2001, *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reinventing Government Osborne Gabler*, LKIS, Yogyakarta, hlm.3

¹⁴Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Op.cit*, hlm.90

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.¹⁵ Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Mengapa diperlakukan secara khusus? Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi

¹⁵ Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 berbunyi:
“Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”.

keterangan tersangka dibawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.¹⁶

Terkait dengan perlakuan khusus bagi anak tentu anak memiliki payung hukum yang khusus mengenai sistem peradilannya, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian keluar Undang-undang baru yaitu;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun akan diproses dalam sistem peradilan pidana,¹⁷ yaitu melalui keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁸

Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) sebagai hukum acara pidana anak mengatur bahwa sebelum memulai proses acara pidana, Penyidik, Jaksa dan Hakim wajib

¹⁶Wagiati Soetedjo & Melani, *Op.cit*, hlm. 31-32

¹⁷Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

¹⁸ Pasal 1 angka 1 UU SPPA

melakukan Diversi,¹⁹ terhadap anak yang melakukan tindak pidana (yaitu mereka yang kali pertama melakukan tindak pidana, ancaman pidananya paling lama 7 tahun).²⁰ Karena itu, pengertian Diversi berbasis keadilan restoratif versi Indonesia adalah teknik penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur diluar proses acara pidana yang dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban, masyarakat, penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam suatu musyawarah untuk mencari penyelesaian secara damai untuk mengantisipasi dampak berbahayanya sebuah tindak pidana sekaligus memulihkan korban dan masyarakat sesuai dengan ketentuan UU-SPPA. Diversi dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu (a) Proses Diversi, (b) Pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi.²¹

Menurut Dr. Mansyur, sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).²² Menurut Pasal 108 UU SPPA mereka lebih mengutamakan

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) UU-SPPA

²⁰ Pasal 7 ayat (2) UU-SPPA

²¹ Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 2

²² Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 44

perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan dua tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014.²³

Pandangan selanjutnya dari Dr. Mansyur adalah bahwa salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga Diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.²⁴

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif dan rasionalitas jiwa manusia melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu.²⁵

Diversi adalah salah satu teknik atau cara untuk mencapai keadilan restoratif dan merupakan penyelesaian tindak pidana anak yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak terkecuali oleh penyidik atau dalam hal ini adalah Polisi. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu pertama kali berhadapan dengan Polisi karena Polisi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana di Indonesia.

²³Id. at 46

²⁴Id. at 49

²⁵Widodo, *Op. cit*, hlm. 6

Tugas penegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum telah menempatkan Polri dan masyarakat pada sisi yang berlawanan dalam masalah tertentu. Kepentingan negara didalam hukum dan ketertiban telah melahirkan petugas penegak hukum yang tidak hanya memiliki tanggung jawab, tetapi juga wewenang yang dapat memaksakan hukum dilaksanakan dengan baik.²⁶ Oleh karena itu peran serta fungsi petugas penegak hukum sangat penting bagi tercapainya suatu ketertiban hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian tertentu. Maksudnya suatu gambaran tentang kekuasaan Polisi yang mengambil suatu keputusan yang seolah-olah tidak melalui atau tidak sesuai dengan jalur hukum yang telah digariskan atau ia tidak bertindak menegakkan hukum positif yang seharusnya ia tegakkan.²⁷

Sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan Diversi di Indonesia menghadapi banyak hambatan, misalnya tidak semua korban atau keluarganya bersedia menerima Diversi karena ingin

²⁶ Kewenangan Polri dalam melakukan tindakan diskresi dalam penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang diatur baik dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (sekarang PP No.58 Tahun 2010), Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, maupun dalam bentuk perkap, juklak maupun juknis sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kepolisian

²⁷ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.32

pelaku dipenjara; penegak hukum mendukung Diversi.²⁸ Oleh sebab itu dibentuklah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan, sebelumnya bernama Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan (BISPA)²⁹ untuk membantu dalam rangka Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan serta membantu Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasyarakatan juga merupakan pintu awal dari proses Diversi itu sendiri.

Kualitas dan kuantitas penyidik dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berwenang dalam proses Diversi dan pengawasan hasil kesepakatan Diversi sangat diperlukan agar Diversi dapat mencapai tujuan.³⁰

²⁸ Dwi Hapsari Retnaningrum & Manunggal K. Wardaya, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (kajian tentang penyelesaian secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, kebumen dan cilacap)*, Laporan Penelitian, FH Universitas Djenderal Soedirman, p.59

²⁹ Wagiaty.S, Melani, *Op. cit*, hlm.45

³⁰ Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, p.187

Tabel I

Pendampingan Mediasi/Diversi oleh BAPAS Kelas I Palembang Tahun 2016

NO	BULAN	JUMLAH/TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Januari	8	2	3
2	Februari	6	4	14
3	Maret	2	1	7
4	April	-	5	3
5	Mei	5	1	5
6	Juni	2	1	1
7	Juli	1	2	3
8	Agustus	10	1	4
9	September	6	4	-
10	Oktober	5	5	3
11	November	1	11	8
12	Desember	-	3	4
	Jumlah	46	40	55

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2015, 2016 & 2017.

Keterangan: Berdasarkan tabel di atas terdapat banyak kasus pada tahun 2017 sebanyak 55 kasus, tahun 2015 sebanyak 46 kasus dan tahun 2016 sebanyak 40 kasus Pendampingan Mediasi/Diversi oleh BAPAS Kelas I Palembang.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.³¹ Data anak dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementrian Hukum dan HAM bahwa anak yang berhadapan dengan hukum di Sumatera Selatan hingga Juni 2017 sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) anak.³² Ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas semakin meningkat.

Sehubungan dengan data-data di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG)**.

³¹Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Op.cit*, hlm. 148-149

³²Rahadian P. Paramita, 2017, *Anak Berkonflik Hukum Masih Terpinggirkan*, <http://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang dalam proses pendampingan Diversi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpaidalam proses pendampingan Diversi oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan diatas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang dalam proses pendampingan Diversi
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh Balai Pemasarakatan dalam proses pendampingan Diversi

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek ke ilmiah maupun dalam upaya pelaksanaan pendampingan Diversi oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Palembang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dilihat dari khalayak sarannya, penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait dengan peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan skripsi ini nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah, sehingga dapat memberikan pola pikir yang utuh,

terpadu dan sistematis. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³³ Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya Diversi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan Diversi (jika memenuhi persyaratan Diversi) dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak.³⁴

2. Teori Relatif (*Deterrence* / Pencegahan)

Untuk memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa memperbaiki diri, tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* atau untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana balas dendam. Ciri-ciri teori ini menurut doktrin yaitu:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;

³³Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Op.cit*, hlm. 106

³⁴Widodo, *Op.cit*, hlm. 30

2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*)³⁶, melalui pencarian data dengan cara wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan

³⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 50 & 54

³⁶ Abu Yasid, 2013, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73

untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.³⁷

- b. Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dan asas-asas yang berhubungan dengan pokok

³⁷Id. at 75

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95

penelitian. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:

- a. Isu Hukum
- b. Teori Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku Hukum Pidana
- b. Internet

4. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pendukung pada Balai Pemasyarakatan. Pengambilan sample dilakukan dengan *carapurposive sampling*, dengan pertimbangan responden petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang yang terkait langsung dalam pendampingan yang dilakukan terhadap 12 anak yang berkonflik dengan hukum.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka dan studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer.

7. Analisis Data

Data primer maupun sekunder serta informasi yang penulis dapat di analisa kualitatif secara deskriptif, kemudian data diolah dan di komperhensif sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi.³⁹ Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

³⁹Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 197

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Anthon F.Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- B.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etimology Juvenile Delinquency)*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Denny B. Hariandja, *Birokrasi Nan Pongah Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Fadilla Putra & Saiful Arif, *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reinventing Government Osborne Gabler*, LKIS, Yogyakarta, 2001.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2014.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- , *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2004.
- Wagiati Soetedjo, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Hyacinthus Galang Prastianusa, *Penerapan Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

D. Laporan Penelitian

Retnaningrum, Dwi Hapsari & Manunggal K. Wardaya, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (kajian tentang penyelesaian secara Non-Litigasi dalam perkara tindak pidana anak dikabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH Universitas Djenderal Soedirman, 2008.

Hendri Agustian, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tunggal Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Ajudikasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja*, Tesis, FH Universitas Sriwijaya, 2007.

E. Internet

ParamitaRahadian P, *Anak Berkonflik Hukum Masih Terpinggirkan*, <http://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, 2017.